

## ABSTRAK PERATURAN

PENGENAAN BEA MASUK - TINDAKAN PENGAMANAN - ALUMINIUM FOIL

2019

PERMENKEU RI NOMOR 153/PMK.010/2019 TANGGAL 24 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1322)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK ALUMINIUM FOIL

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk aluminium foil serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 TAHUN 1994 (LN 1994 NO.57, TLN 3564), UU 10 TAHUN 1995 (LN 1995 NO.75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 TAHUN 2006 (LN 2006 NO.93 TLN 4661), PP 34 TAHUN 2011 (LN 2011 NO.66, TLN 5225)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap barang impor berupa produk aluminium foil (tidak dicetak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu) dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm, digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, dengan kandungan aluminium 97,5% a tau lebih menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif ex. 7607.11.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Terhadap impor produk aluminium foil yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 7 s.d 9.